



**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 366 ayat (2), Pasal 368 ayat (3), Pasal 375 ayat (3), Pasal 377 ayat (6), Pasal 380, Pasal 385, Pasal 387, Pasal 393, Pasal 397, Pasal 412 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185 dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Fraksi adalah Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
11. Komisi adalah Komisi-Komisi yang ada di DPRD yang merupakan pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD.
12. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah.
16. Panitia Khusus adalah panitia khusus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk untuk pembahasan hal yang khusus.
17. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
19. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan unsur pendukung DPRD.
20. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
21. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam rencana kerja kegiatan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan alat kelengkapan DPRD.
22. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan prinsip tugas dan wewenang Fraksi.
23. Orientasi Pelaksanaan Tugas Bagi Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
24. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan politik dalam negeri.
25. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
28. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi

- penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
29. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat LPJ Laporan Pertanggung Jawaban.
 30. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 31. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda, rancangan Perda yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Perda tersebut atau memahami Peraturan Daerah yang telah diundangkan.

BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
Bagian Kesatu Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda
Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (3) Program Pembentukan Perda, harus didahului dengan penelitian dan pengkajian sebelum mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati.

- (4) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Ketua Bapemperda dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyediaan bahan produk hukum oleh Bapemperda dibantu oleh Sekretaris DPRD

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Rancangan perda daftar kumulatif terbuka terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. pentaan kelurahan / desa

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi

dan Anggota DPRD lainnya.

- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari bupati:
 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antar DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh bupati dan DPRD setelah bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah disepakati untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dan menerima usulan dari komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan

kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan bupati setelah bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyampaian rancangan perda perubahan APBD di dahului dengan penyampaian laporan realisasi keuangan semester I tahun berjalan;
- (2) Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4 Fungsi Pengawasan Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat

- paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Ketua DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 23

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
 - d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
 - j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan sejak terjadinya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan wakil Bupati dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 25

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

B A B III
KEANGGOTAAN DPRD
Pasal 27

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah

Pasal 29

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama, maka yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 30

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya

sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 32

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (4) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

Pasal 33

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai

anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 34

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota/ketua dan wakil ketua DPRD terdiri atas:
 - a. tata urutan acara;
 - b. tata pakaian; dan
 - c. tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota/ketua dan wakil ketua DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rapat;
 - c. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan keputusan peresmian, pemberhentian, dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh 1 (satu) orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
 - g. Penyerahan Pin DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - h. Pengucapan pakta integritas oleh Anggota DPRD;
 - i. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - j. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu sidang dan buku memori jabatan keanggotaan oleh pimpinan DPRD;
 - k. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - l. sambutan Gubernur
 - m. pembacaan doa;
 - n. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan

- o. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Naskah Pakta Integritas anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat sebagai berikut :
- "Bahwa dengan ini saya menyatakan, berkomitmen dan bertekad dengan sungguh-sungguh"_ Bahwa Saya;
- a. senantiasa menjunjung tinggi nilai Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dan mena'ati peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. berintegritas, dan disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
 - c. menjaga martabat, citra dan kredibilitas lembaga DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
 - d. menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Kutai Kartanegara.
 - e. mendukung dan menyukseskan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - f. menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat Kutai Kartanegara dengan berkeadilan, tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskriminatif, membedakan agama, etnik, suku, daerah, posisi politik dan perbedaan identitas yang lain.
 - g. senantiasa menjauhkan diri dari perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, korupsi, kolusi, nepotisme, suap, gratifikasi, serta pelanggaran norma dan moral etik berDPRD.
- (4) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional atau pakaian sipil lengkap warna gelap; dan
 - d. undangan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

- (5) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Bupati;
 - Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
 - Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - pers/kru televisi/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 35

- Dalam menjalankan tugasnya, anggota dan pimpinan DPRD wajib mematuhi Kode Etik DPRD untuk menjaga martabat, citra, dan kredibilitas kehormatan DPRD.
- Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan;
 - ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - tata kerja anggota DPRD;
 - tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - tata hubungan antar Anggota DPRD dengan pihak lain;
 - tata hubungan antar-Anggota DPRD;
 - penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - kewajiban Anggota DPRD;
 - Larangan bagi Anggota DPRD;
 - penjatuhan sanksi;
- Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB III ALAT KELENGKAPAN DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 36

- Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - Pimpinan DPRD;

- b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna
- (2) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
 - (3) Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus, panitia kerja, tim khusus bersifat tidak tetap.

Pasal 37

- (1) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 38

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Sekretaris DPRD dapat menugaskan 3 (tiga) orang staf Sekretariat DPRD pada setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dapat menugaskan paling banyak 3 (tiga) orang Kelompok Pakar atau Tim Ahli untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Pasal 39

Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Sekretariat DPRD atas usul Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD
Paragraf 1

Pimpinan dan Tata Cara Penetapan Pimpinan DPRD
Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua DPRD dan 3 (tiga) orang wakil ketua DPRD.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diusulkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang sejenis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang ditindaklanjuti oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten.
- (4) Ketua DPRD merupakan anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua DPRD adalah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan atau keempat.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan atau keempat.
- (9) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga dan keempat.

Paragraf 2
Pimpinan DPRD Sementara
Pasal 42

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi,
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
 - d. memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

Pasal 43

Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya, pimpinan Sementara DPRD mengumumkan dan menetapkan nama-nama calon Pimpinan DPRD pada sidang paripurna.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD definitif telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf d, sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dilaksanakan di gedung DPRD yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri Tenggaraong bagi pimpinan DPRD.
- (2) Sumpah/janji dan tata cara pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap sumpah/janji dan tata cara pengucapan sumpah janji Pimpinan DPRD definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggaraong.
- (5) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang Pimpinan
Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan di dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat Kolektif dan Kolegial;
- (4) Kolektif dan Kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Paragraf 4
Pemberhentian Pimpinan DPRD
Pasal 46

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam hal yang bersangkutan:
- a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. diusulkan pemberhentian oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD.

Pasal 49

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berasal dari partai politik yang sama

- dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang sejenis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang ditindaklanjuti oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten.
 - (3) Calon pengganti pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
 - (4) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.

Pasal 50

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 51

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 52

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan

sementara.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 53

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau acara resmi serta acara-acara yang diselenggarakan di daerah maupun dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 54

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah
Paragraf 1
Penetapan Anggota dan Pimpinan Badan Musyawarah
Pasal 55

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 22 (dua puluh dua) orang berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya merupakan pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Badan Musyawarah dan bukan anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah
Pasal 56

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk I (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal kegiatan dan acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Paragraf 3

Rapat dan Pengambilan Keputusan Badan Musyawarah

Pasal 57

- (1) Badan Musyawarah dapat mengundang pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang lain dan/atau anggota untuk menghadiri rapat Badan Musyawarah, dan mempunyai hak bicara namun tidak mempunyai hak suara.
- (2) Apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPRD yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPRD secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Pasal 58

Dalam keadaan tertentu apabila anggota Badan Musyawarah berhalangan hadir dan/atau tidak memenuhi kuorum rapat sebanyak 3 (tiga) kali penjadwalan berturut-turut, maka diadakan rapat konsultasi antara pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Jumlah Komisi, Penetapan Anggota Komisi dan Penetapan Pimpinan Komisi

Pasal 59

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Komisi dibentuk dengan memperhatikan jumlah anggota DPRD yang duduk setelah pengucapan sumpah janji DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 4 (empat) komisi :

- a. Komisi I; beranggotakan 10 orang
 - b. Komisi II; beranggotakan 10 orang
 - c. Komisi III; beranggotakan 11 orang dan
 - d. Komisi IV; beranggotakan 10 orang
- (4) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditentukan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
 - (5) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi.
 - (6) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.
 - (7) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana ayat (7) meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
 - (8) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
 - (9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - (10) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
 - (11) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
 - (12) Perpindahan anggota DPRD antar komisi sebagaimana dimaksud ayat (12) menempati posisi orang yang dipindahkan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal pemilihan Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (11) tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, yang diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat internal komisi;
- (2) Dalam hal penentuan jumlah keanggotaan setiap komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) jumlah keanggotaan komisi yang telah ditentukan, dituangkan dalam berita acara rapat untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah meliputi pembidangan sebagai berikut ;
 - a. Komisi I membidangi Hukum dan Pemerintahan, meliputi:
 - 1) Tata Pemerintahan;
 - 2) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

- 3) Organisasi dan Tata Laksana;
 - 4) Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - 5) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6) Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - 9) Hukum dan Perundang-undangan
 - 10) Pertanahan
 - 11) Lingkungan Hidup
- b. Komisi II membidangi Ekonomi dan Keuangan, meliputi:
- 1) Perindustrian dan Perdagangan;
 - 2) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 3) Pendapatan Daerah;
 - 4) Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu;
 - 5) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 6) Perusahaan Daerah;
 - 7) Perbankan; dan
 - 8) Pariwisata.
- c. Komisi III membidangi Pembangunan, meliputi:
- 1) Perhubungan;
 - 2) Penataan Ruang;
 - 3) Pertanian dan Peternakan;
 - 4) Ketahanan Pangan;
 - 5) Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Perkebunan;
 - 7) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 8) Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - 9) Pekerjaan Umum;
 - 10) Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 11) Riset dan Inovasi Daerah;
- d. Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat, meliputi:
- 1) Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Sosial;
 - 4) Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 5) Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 6) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 8) Penanggulangan Bencana;
 - 9) Agama;
 - 10) Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - 11) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Komisi
Pasal 61

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdasesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 62

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait, berdasarkan keputusan DPRD.

Bagian Kelima
Bapemperda
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota Bapemperda
Pasal 63

- (1) Susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi terbanyak.
- (4) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing Fraksi.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan Bapemperda
Pasal 64

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (3) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (4) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang Bapemperda
Pasal 65

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program Pembentukan Peraturan Daerah;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah

Daerah;

- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian peraturan daerah; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 66

Bapemperda dalam hal pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD secara fungsional, dan dapat mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk membentuk tim pendampingan kajian perda prakarsa DPRD melalui keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Anggota Badan Anggaran

Pasal 67

Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak 23 (duapuluh tiga) dari jumlah Anggota DPRD.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan Badan Anggaran

Pasal 68

- (1) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya merupakan pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (2) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (4) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang Badan Anggaran
Pasal 69

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang LPJ berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota Badan Kehormatan
Pasal 70

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (3) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (4) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota badan kehormatan yang digantikan dan/atau berdasarkan usul Faksi.

- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan

Pasal 71

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (2) Masa tugas Anggota Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan

Pasal 72

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti

melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Paragraf 4
Tata Cara Pemberhentian Anggota Badan Kehormatan
Pasal 74

Anggota Badan Kehormatan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota Badan Kehormatan;
- d. melanggar Tata Tertib DPRD;
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota Badan Kehormatan oleh Fraksi yang mengusulkan.

Pasal 75

Dalam hal tugas dan wewenang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dan pasal 73 diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Bagian kedelapan
Panitia Khusus
Paragraf 1
Tata Cara Pembentukan dan Penetapan Anggota
Panitia Khusus
Pasal 76

- (1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul Anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sama dengan jumlah Fraksi atau paling banyak sama dengan jumlah anggota pada komisi, dan disesuaikan dengan program atau kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (4) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (5) Anggota Panitia Khusus dapat diganti oleh Fraksi yang bersangkutan, dalam hal berhalangan tetap atau ada

pertimbangan lain dari Fraksinya.

Pasal 77

- (1) Anggota panitia khusus, pembentukan produk hukum daerah tidak boleh merangkap pada pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan.
- (2) Pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;
 - a. peraturan Daerah; dan
 - b. peraturan DPRD.
- (3) Anggota panitia khusus penyusun, pembentukan produk hukum daerah boleh merangkap pada pembentukan produk hukum daerah yang bersifat penetapan.
- (4) Pembentukan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas;
 - a. keputusan DPRD;
 - b. keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - c. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus

Pasal 78

- (1) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (2) Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Penggantian pimpinan Panitia khusus dapat dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Pasal 79

- (1) Masa kerja Panitia Khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (2) Panitia Khusus bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda, dan dapat melakukan pembahasan beberapa rancangan Perda sekaligus, baik yang tercantum di dalam Propemperda maupun yang di luar Propemperda di dalam masa kerjanya.

- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dalam rapat paripurna yang berbeda.

Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Panitia Khusus dapat melakukan:
 - a. rapat kerja dengan perangkat Daerah terkait;
 - b. rapat dengan tim perumus;
 - c. konsultasi;
 - d. kajian kebijakan publik;
 - e. rapat dengar pendapat umum;
 - f. tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan DPRD; dan
 - g. kunjungan kerja.
- (2) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. seminar; dan
 - c. lokakarya atau diskusi publik/uji public.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ketua panitia khusus harus berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRD;
- (4) Hasil akhir dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh ketua Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Paragraf 4

Penyebarluasan Perda (Sosper)

Pasal 81

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan, dilaksanakan oleh Anggota DPRD dengan melibatkan pemerintah daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan dilakukan dalam bentuk:
 - a. Rapat dengar pendapat umum
 - b. Kunjungan kerja
 - c. Sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, diskusi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat mengusulkan 1 (satu) orang narasumber, dan 1 (satu) orang moderator dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan, bahan materi

dipersiapkan oleh bidang yang menangani urusan perundang-undangan pada Sekretariat DPRD.

Pasal 82

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah melalui anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 83

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Bagi Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit satu (1) orang sesuai dengan jumlah Anggota Fraksi yang dibentuk berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah ditentukan oleh DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan alat kelengkapan yang bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenangnya.
- (6) Bagi Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Fraksi

Pasal 84

Pedoman Pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, diatur dengan Keputusan Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 85

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan kegiatan.
- (3) Program dan kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri dari Kegiatan :

- a. penyelenggaraan rapat
- b. kunjungan kerja
- c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda
- d. peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
- f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

Pasal 86

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (2) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna
- (3) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (4) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 87

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB V

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 88

DPRD mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat

Pasal 89

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;

- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti Orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif

Bagian Kedua
Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 90

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dalam Pasal 88 huruf a, merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD, disusun secara tertulis, singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna;
- (5) Dalam rapat paripurna dimaksud pada ayat (4) para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul meminta keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi.
- (7) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (8) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada pemerintah daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (10) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna

Pasal 91

- (1) Bupati hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya secara tertulis.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2 Hak Angket Pasal 92

- (1) Hak angket sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 88 huruf b, merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari satu Fraksi dapat mengusulkan penggunaan hak angket.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara tertulis, singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Usul melaksanakan penyelidikan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan dan selanjutnya

pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD lainnya.

- (6) Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada pemerintah daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan pada rapat paripurna DPRD.
- (7) Usul mengadakan penyelidikan, sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (8) Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat untuk mengadakan penyelidikan dan menyampaikan secara resmi kepada Bupati.
- (9) Dalam pelaksanaan penyelidikan DPRD dapat membentuk panitia angket yang akan melaksanakan penyelidikan dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (10) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat diatas diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Apabila hasil penyelidikan Bupati dan/atau wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa tindak pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun, menteri memberhentikan sementara Bupati dan atau wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.
- (12) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai ketentuan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan/atau wakil Bupati bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati kepada menteri.
- (13) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan/atau wakil Bupati tidak bersalah Menteri mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati dan/atau wakil Bupati.
- (14) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (15) DPRD dapat memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (16) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD dan diputuskan dalam paripurna DPRD.
- (17) Dalam hal menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat di ajukan kembali.
- (18) Panitia Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (17), dalam

melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah , badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- (19) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (19) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (20) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (21) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat Pasal 93

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada pasal 88 huruf c, merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari satu Fraksi berhak mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa di Daerah.
- (3) Usul pernyataan dimaksud pada ayat (2) serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (5) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat

- dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi, Bupati untuk menyatakan pendapat dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD lainnya dan atas pendapat Bupati
- (7) Usul pernyataan pendapat, sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
 - (8) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat menjadi pernyataan pendapat DPRD.
 - (9) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat maka keputusan DPRD berupa pernyataan pendapat, saran penyelesaian dan peringatan.
 - (10) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
 - (11) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (12) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
 - (13) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda
Pasal 94

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk

- dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD
 - (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
 - (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
 - (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 95

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Pasal 96

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 97

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 5
Hak Membela diri
Pasal 98

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan, sumpah/janji, Kode Etik, dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 99

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 100

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti Orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti Pendalaman Tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD
Pasal 101

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Persatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII
PERSIDANGAN DAN RAPAT
Bagian Kesatu Umum
Pasal 102

- (1) Hari kerja DPRD yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional.
- (2) Dikecualikan ketentuan Ayat (1) apabila:

- a. kegiatan yang diadakan di luar daerah provinsi;
- b. kegiatan yang bersifat penting dan mendesak.

Bagian Kedua Persidangan Pasal 103

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
 - a. Masa Sidang I pada bulan Agustus sampai dengan Desember;
 - b. Masa Sidang II pada bulan Desember sampai dengan April;
 - c. Masa Sidang III pada bulan April sampai dengan Agustus.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masa Reses Pasal 104

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Kegiatan reses yang dilaksanakan ke daerah pemilihannya dengan bentuk pertemuan tatap muka kepada sejumlah konstituen dan/atau di daerah pilihannya.
- (5) Dalam hal pengaturan agenda kegiatan reses anggota, Sekretaris DPRD menyusun dan mempersiapkan perencanaan kegiatan mulai dari jadwal pertemuan, tempat pertemuan per daerah pemilihan, kegiatan acara selama masa reses, jumlah peserta yang disesuaikan dalam pertemuan, dan anggaran yang diperlukan.
- (6) Terkait dengan anggaran pelaksanaan kegiatan reses anggota

- DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah harus disiapkan 1 (satu) Minggu sebelum pelaksanaan kegiatan reses.
- (7) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk diteruskan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
 - (8) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara kolektif pada daerah pemilihan yang sama.
 - (9) Format laporan sebagaimana dimaksud Ayat (7) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
 - (10) Dalam hal anggota DPRD yang tidak penyampaian laporan reses anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok, anggota DPRD yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
 - (11) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Keempat
Rapat
Paragarf 1
Jenis Rapat
Pasal 105

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota

pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran atau Panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran atau Panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta.

Pasal 106

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.

- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 108

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 109

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari

- 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
 - (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati

Pasal 110

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 111

- (1) Waktu-waktu rapat DPRD:
 - a. Siang : hari senin sampai hari jum'at pukul 09.00 WITA sampai 17.00 WITA;
 - b. Malam: hari senin sampai hari jum'at pukul 20.00 WITA sampai 24.00 WITA;
- (2) Perubahan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) disepakati oleh peserta rapat tersebut

Paragraf 2 Tata Cara Mengikuti Rapat Pasal 112

- (1) Dalam rapat paripurna setiap anggota dan undangan wajib memakai pakaian sesuai dengan yang tercantum dalam undangan.
- (2) Dalam setiap rapat selain rapat paripurna di dalam atau di luar gedung DPRD, anggota wajib mengenakan yang sopan, rapi, dan resmi.

Paragraf 3 Tata Cara Mengubah Acara Rapat Pasal 113

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan

secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.

- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Paragraf 4 Tata Cara Permusyawaratan Pasal 114

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Dalam hal Pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.
- (4) Pimpinan yang hendak berbicara selaku anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dari kursi pimpinan ke kursi anggota.

Pasal 115

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat yang telah diberi kesempatan berbicara, harus terlebih dahulu menyebutkan nama dan Fraksinya.
- (3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (4) Setiap anggota diberikan waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 5 (lima) menit.
- (5) Pimpinan rapat dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu anggota rapat berbicara.
- (6) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (7) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.

- (8) Apabila seorang pembicara menurut pendapat ketua rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 116

- (1) Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada anggota rapat yang melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan dan/atau;
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Setiap anggota yang diberikan waktu untuk bicara dalam interupsi paling lama 3 (tiga) menit.
- (4) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 117

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan Pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 118

- (1) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Pimpinan rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Dalam hal larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat;
- (3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan rapat;
- (4) Ruang rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

Pasal 119

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 117, dan Pasal 118.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta rapat.
- (3) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 120

- (1) Untuk setiap rapat paripurna, rapat pansus, rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat atau sekretaris rapat atas nama Pimpinan rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. pimpinan dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir;

- h. undangan yang hadir; dan
 - i. Lampiran absensi;
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk.
 - (4) Untuk mendukung risalah rapat sebagaimana yang tercantum pada ayat (2) di dukung dengan alat perekam elektronik.

Pasal 121

- (1) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan melalui media masa dan dapat diakses oleh masyarakat setelah mendapat persetujuan pimpinan rapat.

Pasal 122

- (1) Dalam setiap rapat pimpinan DPRD, rapat Badan Musyawarah, rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, rapat Badan Anggaran, rapat Badan Kehormatan, dan rapat panitia khusus, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.

Pasal 123

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 124

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat tertutup yang bersifat rahasia, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.

- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Paragraf 5
Undangan, Peninjau, dan Wartawan
Pasal 125

- (1) Undangan yaitu:
 - a. mereka yang bukan anggota, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD selain anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan merupakan mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan sepengetahuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- (5) Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (6) Wartawan menempati tempat yang disediakan.
- (7) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 126

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengambilan Keputusan
Pasal 127

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 128

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.
- (3) Kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jumlah anggota DPRD yang aktif.

Pasal 129

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 130

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf f, sampai dengan huruf l dihadiri secara fisik oleh anggota alat kelengkapan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 131

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan

Bagian Kedua
Keputusan Berdasarkan Mufakat
Pasal 132

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan/ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (3) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh unsur Fraksi dan disetujui oleh suara terbanyak yang hadir.

Bagian Ketiga
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak
Pasal 133

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

Pasal 134

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

Pasal 135

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah

- hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan suara terbanyak, dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
 - (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan, maka dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 136

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, Fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan suara terbanyak, maka pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan suara terbanyak, pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan musyawarah mufakat.

BAB IX

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu Pasal 137

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal Dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pemberhentian Keanggotaan Pasal 138

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan setelah adanya penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada

- pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggota kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 hari sejak diterimanya keputusan Badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
 - (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
 - (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
 - (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan Partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 140

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 141

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari bupati atau Pimpinan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Penggantian antar-Waktu Pasal 142

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi

memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 143

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten.
- (2) Paling lambat 7 hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Paling lambat 7 hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.
- (4) Paling lambat 14 hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal bupati tidak menyampaikan pengganti antar waktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan

DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (5) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Pasal 145

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang - Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotocopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten.
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota

DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten.

- e. Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh bagian yang memiliki urusan pergantian antar waktu pada sekretariat DPRD.

Pasal 146

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dengan tata cara pengucapan sumpah janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 34 secara mutatis dan mutandis.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling Lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD Pasal 147

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 148

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada bupati
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 149

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 150

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 151

Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.

BAB X FRAKSI Pasal 152

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 153

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan Bendahara yang dipilih dari anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Surat Fraksi dianggap sah apabila ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (4) Dalam hal ketua Fraksi berhalangan, dapat ditandatangani oleh wakil ketua dan sekretaris dengan izin ketua.

Pasal 154

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (3) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (5) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (4) berdasarkan usulan kebutuhan Fraksi, dengan memperhatikan jumlah anggota Fraksi.

Pasal 155

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada sidang paripurna DPRD sebelum penutupan masa sidang III.

BAB XI KONSULTASI DPRD Pasal 156

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintah secara berjenjang

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 157

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah atau pada lembaga vertikal pemerintah pusat atau lembaga penyelenggara urusan pemerintah dan/atau non departemen.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. Konsultasi DPRD diselenggarakan ke pemerintah provinsi/gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
 - b. Dalam hal konsultasi DPRD ke pemerintah provinsi/gubernur belum mendapatkan hasil/masukan

sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka DPRD dapat melaksanakan konsultasi ke pemerintah pusat atau lembaga penyelenggara urusan pemerintah dengan melampirkan surat rekomendasi.

BAB XII
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI
MASYARAKAT
Pasal 158

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dilakukan Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XIII
PROSEDUR KEGIATAN
Pasal 159

- (1) Alat kelengkapan DPRD sebelum melaksanakan kegiatan mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Alat Kelengkapan, dikecualikan, Badan Anggaran, Badan

Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Bapemperda ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua.

- (3) Apabila ketua alat kelengkapan berhalangan, maka dapat ditandatangani wakil ketua dan sekretaris atas persetujuan ketua.
- (4) Setiap alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Ketua DPRD.
- (5) Dalam hal ketua DPRD berhalangan, surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan secara tertulis kepada unsur Pimpinan DPRD lainnya.
- (6) Dikecualikan bagi Unsur Pimpinan DPRD dapat melaksanakan, mengajukan, dan menandatangani Surat Perintah Tugas sesuai dengan kebutuhan unsur pimpinan DPRD.

Pasal 160

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 harus sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah DPRD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dapat memerintahkan alat kelengkapan DPRD untuk membagi tujuan pelaksanaan kegiatan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) anggota di alat kelengkapan DPRD.
- (3) Apabila ada kegiatan penting dan mendesak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan kegiatan harus memperoleh persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Kegiatan penting dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kondisi mendesak yang memerlukan penanganan segera;
 - b. kegiatan penting lainnya berdasarkan undangan resmi; atau
 - c. akibat dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah.

Pasal 161

- (1) Surat Perintah Tugas pendamping dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- (2) Untuk penomoran Surat Perintah Tugas dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 162

- (1) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas kedinasannya, secara teknis harus mendapatkan izin kedinasan dari pimpinan DPRD sebelum mendapat persetujuan dari sekretaris Daerah;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD, harus dilaporkan kepada Pimpinan DPRD;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan kesekretariatan DPRD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.

Pasal 163

Pembiayaan dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD dianggarkan pada dokumen pelaksana anggaran Sekretariat DPRD.

Pasal 164

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 ayat (1), Pimpinan DPRD dan Ketua Alat Kelengkapan DPRD, dapat mengusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk menugaskan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 ayat (1), Pimpinan DPRD dan Ketua Alat Kelengkapan DPRD dapat didampingi paling banyak 2 (dua) orang dari Sekretariat DPRD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat paraf koordinasi dari Sekretaris DPRD sebelum diusulkan dan diajukan oleh Alat Kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Sekretariat DPRD.

Pasal 165

- (1) Pendampingan Kelompok Pakar atau Tim ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 164 ayat (1) bertugas atas :
 - a. menyiapkan bahan untuk keperluan kegiatan DPRD;
 - b. menyusun tela'ahan, kajian, analisis, bagi Anggota Dewan, pimpinan alat kelengkapan dewan, dan pimpinan DPRD terkait isu yang berkembang berkenaan dengan

- kajian kebijakan Publik/Umum Daerah dan Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- (2) Pendampingan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 164 ayat (2) bertanggungjawab atas:
- a. kelengkapan surat-menyurat terkait dengan perencanaan kegiatan;
 - b. tela'ahan kegiatan dari ketua alat kelengkapan;
 - c. agenda kegiatan;
 - d. dokumen, catatan, notulen dan laporan hasil kegiatan;
 - e. Menghimpun bukti-bukti transaksi lainnya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - h. mengendalikan, menyiapkan dokumen perencanaan kegiatan.
 - i. mengendalikan, menyiapkan dan pemrosesan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

BAB XIV
TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 166

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD yang masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.
- (2) Berdasarkan arah KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menyusun dan membahas RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Rancangan Perda tentang APBD dan Lampiran selengkapnya dengan nota keuangan disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimintakan persetujuan.
- (4) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Rancangan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Badan Anggaran untuk memperoleh pendapatnya.
- (5) Pendapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (4), diserahkan kepada Fraksi-Fraksi dan Komisi- Komisi sebagai bahan pembahasan.

Pasal 167

Berdasarkan arah KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 166 ayat (2) DPRD dan Sekretaris DPRD menetapkan persetujuan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD setelah Badan Anggaran DPRD melakukan pembahasan bersama Sekretaris DPRD dan/atau bidang yang menangani urusan fasilitasi penganggaran dalam rapat Paripurna DPRD bersifat internal.

Pasal 168

- (1) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disetujui bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna
- (2) Sebelum dilaksanakannya rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan Anggaran setelah menerima laporan Fraksi-Fraksi, komisi-komisi, dalam rapat Badan Anggaran yang selanjutnya laporan hasil, dilaporkan kepada Ketua DPRD untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 169

Bupati mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

DPRD dan Bupati bertanggung jawab menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

- (1) Apabila Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikannya raperda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun dan menetapkan peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan Pemerintah Daerah.
- (2) Rancangan perda tentang APBD dapat ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh pengesahan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pengusulan, pembahasan, dan persetujuan

rancangan perda tentang APBD, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

- (1) Perda tentang APBD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran setiap tahun.
- (2) Perda tentang Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (3) Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, ditetapkan selambat lambatnya 7 (tujuh) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

BAB XV

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Pasal 173

- (1) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian nota penjelasan LKPJ oleh Bupati.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal dan dapat dilakukan kegiatan kunjungan kerja kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masa kerja selama 30 (tiga puluh) hari untuk membahas rekomendasi DPRD setelah LKPJ diterima.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam rapat paripurna bersifat internal dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penyampaian rekomendasi dan/atau laporan akhir oleh alat kelengkapan yang ditunjuk; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- (4) Berdasarkan rapat paripurna internal DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasil penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati dituangkan didalam Keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 174

LKPJ akhir aasa jabatan Bupati merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Bupati terpilih atau penjabat Bupati atau pelaksana tugas Bupati berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 175

Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati.

Pasal 176

- (1) LKPJ akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir Masa Jabatan Bupati yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.

BAB XVI

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 177

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 178

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 179

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari menteri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pengajuan, pembahasan, dan persetujuan rancangan produk hukum daerah berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

- (1) Sekretaris DPRD melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Sekretaris DPRD melakukan upaya secara aktif untuk meminta salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagai dasar laporan status hukum anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 181

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentan Tata Tertib (berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 182

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong,
pada tanggal 23 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
K E T U A

ttd

J U N A I D I

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Nopember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KATANEGARATAHUN
2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARISDPRDKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

M. RIDHA DARMAWAN
NIP.19731108 2003 12 2 001